



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN, FLORA DAN FAUNA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya hutan dengan segala isinya beserta flora dan fauna adalah sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi dan peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dikelola, dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kondisi hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami banyak kerusakan serta beberapa jenis flora dan fauna dalam keadaan terancam punah sebagai akibat dari gangguan keamanan dan eksploitasi yang melampaui daya dukung sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan, maka perlu upaya perlindungan hutan, flora dan fauna yang efektif melalui keterlibatan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN, FLORA DAN FAUNA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Teknis Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
16. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu dan bukan kayu.
17. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan hutan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
20. Flora adalah jenis tumbuhan jenis asli dan khas Daerah yang hidup di darat dan atau di air, hidup di alam bebas atau dipelihara oleh manusia.
21. Flora langka adalah jenis tumbuhan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi tidak atau belum termasuk jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Fauna adalah semua jenis binatang/hewan asli dan khas Daerah yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara baik, hidup di alam bebas atau dipelihara oleh manusia.
23. Fauna langka adalah jenis binatang/hewan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi belum termasuk jenis binatang/hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Perlindungan hutan, flora dan fauna adalah segala upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan peredarannya, mencegah dan membatasi ancaman terhadap keberadaan flora dan fauna langka dari perbuatan manusia, hama, penyakit, predator api/kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, hak masyarakat dan hak perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, flora dan fauna langka beserta habitatnya.
25. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat, berupa : pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu, serta pemanfaatan flora dan atau fauna yang tidak dilindungi dengan tetap menjaga kelestariannya.
26. Penebangan liar adalah penebangan pohon di dalam kawasan hutan negara tanpa izin yang sah atau dengan izin sah tetapi tidak sesuai rencana dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Kuota adalah batas tertinggi kuantitas (jumlah) setiap jenis flora langka atau jenis fauna langka yang boleh diambil atau diburu atau dimanfaatkan lainnya selama satu tahun.

28. Penangkaran flora langka atau fauna langka adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan atau pembesaran jenis flora atau fauna langka tertentu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
29. Pemanfaatan flora langka atau fauna langka adalah pemburuan, pengambilan, penangkaran, penggunaan, pengangkutan, pemindahtanganan atau perdagangan jenis flora langka atau fauna langka tertentu dalam keadaan hidup ataupun mati dan bagian-bagiannya dari habitat alam di wilayah Daerah.
30. Pengedar atau pedagang adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan, pemindahtanganan atau perdagangan flora langka atau fauna langka tertentu baik dalam keadaan hidup ataupun mati atau bagian-bagiannya.
31. Surat Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa selanjutnya disingkat SIPTS adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam pemanfaatan flora langka dan atau fauna langka.
32. Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa selanjutnya disingkat (SATS) adalah surat yang diberikan oleh Dinas Kehutanan sebagai tanda sah (legalitas) jenis flora langka atau fauna langka tertentu dalam rangka pemanfaatan flora langka atau fauna langka.
33. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam perlindungan hutan, flora dan fauna langka di Daerah.
34. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini.
35. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan perlindungan hutan, flora dan fauna langka untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis flora dan atau fauna di Daerah.
36. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis alat-alat bukti dan saksi-saksi serta pembuatan berkas perkara yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Penyidik dari Polisi Negara Republik Indonesia atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
38. Polisi Kehutanan selanjutnya disebut POLHUT adalah Pejabat Kehutanan tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
39. Informan adalah orang atau masyarakat di luar Dinas Kehutanan yang memberikan informasi yang benar tentang terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
40. Gergaji rantai (*chain saw*) adalah gergaji bertenaga mesin dan menggunakan rantai sebagai alat pemotong dengan fungsi utama menebang pohon dan memotong atau membelah kayu.

41. Gergaji sirkel bergerak (*mobile circle saw*) adalah gergaji bertenaga mesin dan menggunakan gergaji lingkar sebagai alat pembelah dengan fungsi utama membelah kayu dan dapat berpindah dengan tenaga mesin.
42. Industri hasil hutan kayu adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
43. Surat tugas adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pemegang Izin pemilikan atau Izin penggunaan gergaji rantai (*chain saw*) dan/atau gergaji sirkel bergerak (*mobile circle saw*) kepada karyawan perusahaan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan hutan, flora dan fauna bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, menjaga kelestarian sumber air, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta melindungi hak negara dan hak masyarakat atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, lingkungan hidup dari hutan, flora dan fauna di seluruh wilayah Daerah.

## **BAB III PERLINDUNGAN HUTAN**

### **Bagian Pertama Lingkup Kegiatan Perlindungan Hutan**

#### **Pasal 3**

- (1) Perlindungan hutan mencakup :
  - a. Wilayah Daerah.
  - b. Kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, Tahura dan diluar kawasan hutan.
  - c. Kegiatan meliputi : perlindungan hutan dari perbuatan manusia, peristiwa alam, hama dan penyakit tanaman hutan.
  - d. Upaya meliputi : antisipasi, pencegahan, penanggulangan, dan penindakan secara hukum.
- (2) Dinas Kehutanan bertanggungjawab atas terlaksananya perlindungan kawasan hutan di Daerah.
- (3) Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan oleh:
  - a. Petugas Dinas Kehutanan dan Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
  - c. Masyarakat;
  - d. Pihak lain terkait.

### **Bagian Kedua Penyelenggaraan Perlindungan Hutan**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan usaha untuk :
  - a. Mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi gangguan keamanan dan menindak secara hukum atas pelaku penguasaan, dan atau penggunaan dan atau pengrusakan dan atau penghilangan dan atau memperjual-belikan secara tidak sah atas hutan atau kawasan hutan.

- b. Mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi gangguan keamanan dan menindak secara hukum atas pelaku pengambilan dan atau pemungutan dan atau penguasaan, dan atau peredaran dan atau penggunaan dan atau pengrusakan dan atau penghilangan dan atau memperjual-belikan secara tidak sah atas hasil hutan.
  - c. Mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi kerusakan hutan dari hama, dan atau penyakit dan atau api dan atau hewan ternak, penindakan secara hukum atas pelaku penyebaran/penyebab serangan hama dan atau penyakit, dan atau kebakaran, dan atau hewan ternak yang disebabkan oleh tindakan manusia secara langsung atau tidak langsung.
  - d. Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya-daya alam secara langsung.
  - e. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana pengelolaan dan perlindungan hutan.
- (2) Perlindungan hutan meliputi :
- a. Pengembangan sistem perlindungan hutan secara terpadu melalui: pendayagunaan sumberdaya manusia, keuangan, kelembagaan, sarana, prasarana, program perlindungan hutan, peranserta masyarakat, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi;
  - b. Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan pedoman/petunjuk, biaya operasional, sarana dan prasarana.
  - c. Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pembinaan kelompok tani atau kelompok pengaman hutan, pembinaan penyuluh swadaya masyarakat, pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, peraturan masyarakat (awig-awig) dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
  - d. Pengembangan dan penerapan teknologi, serta pengembangan kondisi lingkungan untuk penanggulangan hama dan penyakit tanaman hutan.

#### Pasal 5

- (1) Perlindungan hutan di kawasan hutan negara merupakan kewajiban dan wewenang Dinas Kehutanan dan atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Perlindungan hutan negara yang dibebani izin pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan merupakan kewajiban dari pemegang izin dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian Dinas Kehutanan dan atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Perlindungan hutan di dalam kawasan hutan hak dan atau kawasan hutan adat merupakan kewajiban dari pemegang hak atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan dibawah pembinaan dan pengendalian Dinas Kehutanan dan atau Dinas Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketiga** **Perlindungan Hutan Dari Bencana Alam,** **Hama dan Penyakit**

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencegah dan menanggulangi gangguan bencana alam terhadap hutan dilaksanakan kegiatan:
  - a. pemantuan biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
  - b. pembuatan bangunan konservasi;

- c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - d. pelestarian mutu, nilai, fungsi dan kegunaan hutan serta lingkungan;
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi gangguan hama dan penyakit tanaman hutan dilakukan kegiatan :
- a. identifikasi dan pemantauan serangan hama dan penyakit tanaman hutan;
  - b. karantina tumbuhan dan satwa;
  - c. pemeliharaan terhadap tegakan hutan dan tempat tumbuhnya;
  - d. pengendalian hama dan penyakit.

### **Bagian Keempat Perlindungan Lahan Hutan**

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemanfaatan kawasan hutan harus mempertahankan fungsi utamanya.
- (2) Setiap pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengolahan tanah terbatas dengan:
- a. tidak menggunakan alat berat atau alat mekanik.
  - b. tidak merubah bentang alam.
  - c. tidak menimbulkan pengupasan permukaan tanah melebihi 15% (lima belas persen) dari luas areal izin pada kawasan hutan produksi dan tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas areal izin pada kawasan hutan lindung.
  - d. membuat bangunan konservasi tanah pada areal yang dilakukan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi lahan.
  - e. melaksanakan reklamasi pada areal yang dibuka.
  - f. tidak melakukan pembakaran.

### **Bagian Kelima Pengendalian Pemanfaatan Gergaji Rantai dan Gergaji Sirkel Bergerak**

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemilikan dan/atau penggunaan gergaji rantai (*chain saw*) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Pemilikan Gergaji Rantai (SIPGR).
- (2) SIPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kehutanan untuk penggunaan pada lintas kabupaten/kota dan diberikan oleh Dinas kabupaten/kota untuk penggunaan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) SIPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) SIPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang memenuhi syarat:
- a. Sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dan/ atau
  - b. Sebagai pemegang izin pembukaan lahan untuk pembangunan non kehutanan, dan/atau.
  - c. Instansi Kehutanan atau instansi pemerintah lainnya yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang pohon, dan/atau
  - d. Orang yang pekerjaan atau mata pencahariannya berkaitan dengan penebangan pohon.
- (5) Tatacara pemberian SIPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



## Pasal 9

- (1) Setiap pemilikan dan/atau penggunaan gergaji sirkel bergerak (*mobile circle saw*) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Pemilikan Gergaji Sirkel Bergerak (SIPGSB).
- (2) SIPGSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kehutanan untuk penggunaan dalam pada lintas kabupaten/kota dan diberikan oleh Dinas kabupaten/kota untuk penggunaan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) SIPGSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) SIPGSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang memenuhi syarat:
  - a. Sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dan/ atau
  - b. Sebagai pemegang izin pengolahan kayu,.
- (5) Tatacara pemberian SIPGSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 10

- (1) SIPGR dan/atau SIPGSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hapus apabila:
  - a. Jangka waktu izin telah berakhir; atau
  - b. Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
  - c. Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir.
- (2) SIPGR dan atau SIPGSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh pemberi izin.

**Bagian Keenam**  
**Perlindungan Sumber Air**

## Pasal 11

- (1) Sumber air di dalam kawasan hutan negara, hutan adat, hutan hak dan areal lainnya harus dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi mata air, danau, waduk, sungai dan anak sungai dalam radius dan jarak tertentu harus dilindungi dengan tidak menebang pohon.
- (3) Radius dan jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sumber air di luar kawasan hutan adalah sebagai berikut:
  - a. Mata air, radius 200 m (dua ratus meter).
  - b. Sungai, jarak 100 m (seratus meter) di sisi kiri dan kanan sungai.
  - c. Anak sungai, jarak 50 m (lima puluh meter) di sisi kiri dan kanan anak sungai.
  - d. Waduk atau danau, jarak 500 m (lima ratus meter) dari tepi waduk atau danau.
- (4) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya mempertahankan tegakan pohon yang sudah ada, penanaman pepohonan dan pembuatan bangunan konservasi.

**Bagian Ketujuh  
Pengamanan Hutan**

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah dan menanggulangi gangguan manusia terhadap hutan dilakukan kegiatan :
  - a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dan teknik kehutanan;
  - b. identifikasi wilayah rawan gangguan hutan;
  - c. penjagaan hutan;
  - d. patroli;
  - e. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
  - f. operasi pengamanan hutan.
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi gangguan hewan ternak terhadap hutan dilakukan kegiatan:
  - a. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a sampai dengan f.
  - b. pembangunan hutan campuran dengan hijauan pakan ternak;
  - c. pembinaan terhadap peternak di sekitar hutan;
- (3) Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dilakukan kegiatan :
  - a. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a sampai dengan butir f
  - b. penyuluhan dan atau pelatihan penanggulangan kebakaran hutan;
  - c. pembuatan ilaran api dan atau menara pengawas api;
  - d. pengendalian kebakaran hutan;
  - e. pengerahan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan.

**Bagian Kedelapan  
Polisi Kehutanan**

Pasal 13

- (1) Penetapan POLHUT pada Dinas Kehutanan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang oleh Gubernur.
- (2) POLHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melakukan kegiatan dan tindakan dibidang kehutanan yang bersifat preventif dan represif;
  - b. mengadakan patroli/perondaan;
  - c. memeriksa SIPGR, SIPGSB, surat atau dokumen yang berkaitan dengan Izin pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
  - d. menerima laporan tentang telah terjadinya gangguan keamanan hutan atau tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan tersangka beserta barang bukti dan dalam waktu secepatnya menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. membuat dan menandatangani laporan terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan tugas POLHUT, kepada anggota POLHUT diberikan pendidikan, pelatihan, organisasi, jenjang karier dan peralatan yang memadai.

**Bagian Kesembilan  
Larangan**

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan hukum dan atau kelompok orang dilarang:

- a. merusak fungsi utama hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. memiliki dan atau menggunakan gergaji rantai dan atau gergaji sirkel bergerak tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- c. merusak sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA**

**Bagian Pertama**

**Lingkup Kegiatan Perlindungan Flora dan Fauna**

Pasal 15

- (1) Perlindungan flora dan fauna mencakup:
  - a. Wilayah Daerah.
  - b. Kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, Tahura dan diluar kawasan hutan.
  - c. Kegiatan meliputi: flora dan fauna meliputi segala upaya melindungi flora dan fauna beserta ekosistemnya dari perbuatan manusia, peristiwa alam, hama dan penyakit yang dapat mengancam keanekaragaman hayati.
  - d. Upaya meliputi: antisipasi, pencegahan, penanggulangan, dan penindakan secara hukum.
  - e. Jenis flora dan atau fauna khas, langka dan atau terancam punah di Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan bertanggungjawab atas terlaksananya perlindungan flora dan fauna di Daerah.
- (3) Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan oleh:
  - a. Petugas Dinas Kehutanan dan Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Masyarakat;
  - d. Pihak lain terkait.

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis flora dan fauna untuk kepentingan penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya dan pemeliharaan, pemanfaatannya harus memiliki izin dan disertai dokumen yang sah.
- (2) Jenis-jenis flora dan fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**

**Pemanfaatan dan Pengendalian**

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan flora dan fauna langka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
  - a. Pemburuan, pengambilan atau penangkapan;
  - b. pengumpulan;
  - c. perdagangan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penangkaran

- f. penggunaan flora dan atau fauna langka dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya.
- (2) Pemanfaatan flora dan atau fauna langka hasil penangkaran untuk perdagangan, penelitian, pertukaran, pemberian harus memenuhi persyaratan :
- a. Penangkaran berizin.
  - b. Turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya dari flora atau fauna tangkapan pertama.
  - c. Menyerahkan turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Dinas Kehutanan untuk dikembalikan ke alam bebas, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah F2 dan turunan lanjutannya dari jenis yang sama.

#### Pasal 18

Pengendalian flora dan fauna dilaksanakan melalui :

- a. pembatasan penangkapan/pengambilan;
- b. penangkaran;
- c. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan habitat.

#### Pasal 19

- (1) Pembatasan penangkapan/pengambilan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Pembatasan penangkapan/pengambilan flora dan fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pertambahan populasi/regenerasi setiap jenis dengan mempertimbangkan keseimbangan populasi flora dan fauna dengan daya dukung habitatnya berdasarkan hasil kajian.

#### Pasal 20

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pengembangbiakan atau perbanyak flora dan fauna secara buatan dalam lingkungan terkontrol;
  - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari habitat alam.
- (2) Jenis flora atau fauna untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber lain yang sah.
- (3) Pengambilan/penangkapan jenis flora atau fauna di habitat alam harus menggunakan izin.

#### Pasal 21

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.
- (2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode survey, eksperimen, ujicoba, dan observasi lapangan.
- (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga asing yang berizin atau bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

## Pasal 22

- (1) Pembinaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan untuk menjaga keberadaan populasi jenis flora dan fauna dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.
- (2) Pembinaan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pembinaan habitat untuk pakan satwa;
  - b. penanaman dan atau pemeliharaan pohon pelindung, sarang atau sumber pakan satwa;
  - c. pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang atau mandi satwa;
  - d. penjarangan atau pengambilan sebagian populasi dari jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
  - e. penambahan populasi tumbuhan atau satwa asli jenis tertentu;
  - f. pengendalian jenis tumbuhan dan atau satwa pengganggu.
  - g. membatasi masuknya dan kegiatan manusia di dalam habitat satwa yang dilindungi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan**

## Pasal 23

- (1) Pemanfaatan flora dan fauna langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menggunakan Surat Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa (SIPTS) dan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa (SATS).
- (2) SIPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atas pertimbangan teknis dari Kepala Dinas, untuk jangka waktu satu tahun, dengan memuat jenis, jumlah kuota, lokasi pengambilan, waktu, teknis pengambilan, jenis dan tujuan pemanfaatan flora dan atau fauna langka.
- (3) SATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, untuk jangka waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari, dengan memuat jenis, jumlah, lokasi asal, waktu, nama dan alamat pengirim/pembawa, serta nama dan alamat penerima.
- (4) Prosedur pemberian SIPTS dan SATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 24

SIPTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :

- a. sudah terpenuhinya kuota;
- b. sudah habis masa berlakunya;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan dalam izin;
- d. pemegang izin menyerahkan kembali kepada pemberi izin sebelum berakhir masa berlakunya.

**Bagian Keempat  
Larangan**

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk :

- a. Memanfaatkan flora dan atau fauna langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b. Merusak dan atau menghilangkan habitat flora dan atau fauna langka yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tanpa izin.

**BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melibatkan peranserta masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, penyediaan pedoman dan informasi, memberikan peluang bagi masyarakat untuk melindungi hutan, flora dan fauna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan, flora dan fauna, masyarakat bertindak sebagai pemberi informasi atau informan.
- (2) Terhadap informan yang memberikan informasi kegiatan perlindungan hutan, flora dan fauna dijaga kerahasiaannya, diberikan perlindungan keamanan dan dapat diberikan insentif/imbalan.
- (3) Ketentuan dan prosedur pemberian informasi dan pemberian insentif/imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan perlindungan hutan, flora dan fauna berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :
  - a. Dinas Kehutanan.
  - b. Badan Pengawasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - c. Masyarakat secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa laporan yang diberikan kepada Gubernur dan/atau Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan/atau pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS dan/atau Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh seseorang dan atau kendaraan dan memeriksa tanda pengenal diri dan atau tanda legalitas atas seseorang atau kendaraan yang diduga sebagai pelaku atau sebagai alat tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan, flora dan fauna;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan flora dan fauna
  - e. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta flora dan fauna yang dilindungi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
  - h. menangkap dan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan atas sangkaan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - i. meminta keterangan dan menyita barang bukti dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - j. membuat dan menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
  - k. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 25 dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal 31

- (1) Barang bukti hasil temuan dan/atau sitaan dari tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini disimpan dan diamankan di Kantor Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten/Kota, atau di kantor Polisi atau kantor Pemerintah lainnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Barang bukti temuan dan/atau sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa hasil hutan dan/atau flora dan/atau fauna yang mudah rusak atau mudah hilang atau memerlukan perawatan yang mahal dapat dilelang.
- (3) Proses Pelelangan barang bukti temuan dan/atau sitaan rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap pemenang lelang barang bukti temuan dan atau sitaan dan/atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya persiapan lelang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga dasar barang yang dilelang.
- (5) Biaya persiapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan untuk mengganti biaya pengujian, pengukuran, bongkar-muat, pengangkutan, biaya lelang, penjagaan barang bukti, dan sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk insentif/imbalance bagi petugas dan informan yang berjasa langsung dalam perlindungan hutan, flora dan fauna tersebut yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Uang hasil lelang barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan : 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 30% (tiga puluh persen) untuk PAD Kabupaten/Kota asal barang bukti tersebut.
  - b. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota : 30% (tiga puluh persen) untuk PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Kabupaten/Kota asal barang bukti tersebut.
- (7) Uang hasil lelang barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititipkan di bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan barang bukti perkara yang bersangkutan.
- (8) Uang hasil lelang barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada yang berhak sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Ketentuan dan prosedur mengenai biaya proses lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 32

- (1) Hal-hal yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Keputusan dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.



Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Juni 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU SERINATA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERLINDUNGAN HUTAN, FLORA DAN FAUNA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Hutan, flora dan fauna sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada umat manusia pada umumnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya, merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang dikaruniakan-Nya itu dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan akhlaq mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan, flora dan fauna sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, oleh karena itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya alam berupa hutan, flora dan fauna perlu dikonservasi melalui sistem perlindungan hutan, flora dan fauna beserta ekosistemnya pemanfaatannya secara lestari. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hutan, flora dan fauna yaitu dengan mengendalikan pemanfaatannya menjamin keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pemanfaatan hutan, flora dan fauna harus dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan dan/atau menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi flora dan fauna.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penerasi dan penyeimbang lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sangat jelas dukungannya.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertahankan dan mengelola hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari sumber daya hutan dan sumber daya hayati berupa flora dan fauna bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah atau merusak fungsi pokoknya.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya hayati secara lestari, diperlukan sumberdaya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Kondisi hutan di Provinsi NTB banyak mengalami kerusakan serta beberapa jenis flora dan fauna mulai langka dan terancam punah karena gangguan keamanan dan pemanfaatan yang melampaui daya dukungnya, maka untuk mengatasinya selain dilakukan rehabilitasi juga harus dilakukan perlindungan hutan, flora dan fauna secara sungguh-sungguh, sistematis, dan melibatkan semua pihak yang terkait.

Agar pelaksanaan perlindungan hutan, flora dan fauna di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan perlindungan hutan, flora dan fauna yang efektif. Dalam penyelenggaraan perlindungan hutan, flora dan fauna, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Hak-hak negara dan hak masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, flora maupun fauna dilindungi oleh Negara agar memberikan manfaat secara individu maupun sosial secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perlindungan hutan, flora dan fauna di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan taman hutan raya dan diluar kawasan hutan, mencakup kawasan hutan negara, hutan adat dan hutan hak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

- Angka 1  
Cukup Jelas
- Angka 2  
Cukup Jelas
- Angka 3  
Cukup Jelas
- Angka 4  
Cukup Jelas
- Angka 5  
Cukup Jelas
- Angka 6  
Cukup Jelas
- Angka 7  
Cukup Jelas
- Angka 8  
Cukup Jelas
- Angka 9  
Cukup Jelas
- Angka 10  
Cukup Jelas
- Angka 11  
Cukup Jelas
- Angka 12  
Cukup Jelas
- Angka 13  
Cukup Jelas
- Angka 14  
Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Jenis flora langka adalah jenis flora yang tidak/belum dilindungi menurut Undang-undang tetapi karena merupakan jenis flora khas Daerah yang populasinya menurun tajam dan terancam punah, maka jenis tersebut dipandang perlu dilindungi dengan Perda ini.

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Jenis fauna langka adalah jenis fauna yang tidak/belum dilindungi menurut Undang-undang tetapi karena merupakan jenis fauna khas Daerah yang populasinya menurun tajam dan terancam punah, maka jenis tersebut dipandang perlu dilindungi dengan Perda ini.

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas

Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas

Angka 35

Cukup Jelas

Angka 36

Cukup Jelas

Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Cukup Jelas

- Angka 39
  - Cukup Jelas
- Angka 40
  - Cukup Jelas
- Angka 41
  - Cukup Jelas
- Angka 42
  - Cukup Jelas
- Angka 43
  - Cukup Jelas
- Pasal 2
  - Cukup Jelas
- Pasal 3
  - Cukup Jelas
- Pasal 4
  - Ayat (1)
    - Huruf a
      - Cukup Jelas
    - Huruf b
      - Cukup Jelas
    - Huruf c
      - Cukup Jelas
    - Huruf d
      - Yang dimaksud dengan daya-daya alam meliputi : letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami.
    - Huruf e
      - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 5
  - Cukup Jelas
- Pasal 6
  - Cukup Jelas
- Pasal 7
  - Cukup Jelas
- Pasal 8
  - Cukup Jelas
- Pasal 9
  - Cukup Jelas
- Pasal 10
  - Cukup Jelas
- Pasal 11
  - Cukup Jelas
- Pasal 12
  - Cukup Jelas
- Pasal 13
  - Cukup Jelas
- Pasal 14
  - Cukup Jelas
- Pasal 15
  - Cukup Jelas
- Pasal 16
  - Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan peluang bagi masyarakat adalah membolehkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melindungi hutan, flora dan fauna.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jasa informan yang dapat diberikan insentif adalah informasi yang terbukti kebenarannya tentang adanya tindak pelanggaran dan/atau kejahatan kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas